



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDANAAN DESENTRALISASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);  
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 354);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDANAAN DESENTRALISASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
8. Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional

- untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
12. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat KEM PPKF adalah dokumen negara yang memuat gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal sebagai bahan pembicaraan pendahuluan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran berikutnya.
  13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
  17. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  18. Dana Abadi Daerah yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
  19. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan Daerah, data kinerja Daerah, dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
  20. Sumber Dana adalah referensi bagan akun standar Pemerintah Daerah yang diklasifikasikan berdasarkan referensi akun penerimaan APBD baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan kedalaman informasi sampai dengan level yang memudahkan pelaporan pada APBD.
  21. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan,

- pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
22. Keluaran (*output*) yang selanjutnya disebut Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau merupakan hasil akhir dari pelaksanaan subkegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.
  23. Hasil (*outcome*) yang selanjutnya disebut Hasil adalah ukuran atau indikator atas tercapainya sasaran berupa hasil langsung (*immediate outcome*), hasil antara (*intermediate outcome*), dan dampak/hasil final (*final outcome*) menurut kerangka kerja logis.
  24. Dampak/Hasil Final (*Final Outcome*) yang selanjutnya disebut Dampak/Hasil Final adalah perubahan atau efek yang terjadi sebagai akibat dari pencapaian hasil langsung (*immediate outcome*) dan hasil antara (*intermediate outcome*).
  25. Manfaat adalah nilai positif yang diperoleh dari Dampak/Hasil Final.
  26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
  27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi input, proses, Keluaran, Hasil, Dampak/Hasil Final, dan/atau Manfaat terhadap rencana dan standar.
  28. Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional yang selanjutnya disebut Platform Digital SKFN adalah suatu wadah penggunaan teknologi digital terintegrasi untuk meningkatkan layanan publik dan menciptakan nilai publik dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional.

## Pasal 2

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan pendanaan desentralisasi dalam rangka mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan TKD;
  - b. pelaksanaan APBD; dan/atau
  - c. pelaksanaan aspek desentralisasi lainnya.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. pengintegrasian Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan TKD;
  - b. pengintegrasian Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan APBD;
  - c. pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional; dan
  - d. pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi.

- (4) Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan pendanaan desentralisasi terhadap aspek desentralisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi, terukur, dan terstruktur menggunakan Platform Digital SKFN berupa SIKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan Evaluasi menggunakan Platform Digital SKFN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diselaraskan dengan Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah.
- (7) Pemantauan dan Evaluasi menggunakan Platform Digital SKFN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didukung dengan sinergi bagan akun standar pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengintegrasian Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, data dan informasi dalam Platform Digital SKFN berupa SIKD dapat didukung dengan:
  - a. hasil wawancara dan/atau kuesioner;
  - b. hasil pertemuan atau rekonsiliasi dengan Kementerian, Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah terkait;
  - c. hasil Pemantauan dan Evaluasi TKD dan APBD yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kunjungan ke lokasi kegiatan (*on-site visit*); dan/atau
  - e. sumber lain yang relevan dapat berupa hasil audit, publikasi, buku, dan karya ilmiah lainnya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. Kementerian Keuangan;
  - b. Kementerian/Lembaga;
  - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. instansi atau pihak lainnya.

## BAB II

### PENGINTEGRASIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRANSFER KE DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- Pengintegrasian Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a minimal mencakup:
- a. realisasi penyaluran;
  - b. realisasi penyerapan;

- c. capaian Keluaran; dan/atau
- d. Dampak/Hasil Final dan Manfaat pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua  
Cakupan Pengintegrasian Pemantauan Pelaksanaan  
Transfer ke Daerah

Pasal 5

- (1) Pengintegrasian Pemantauan pelaksanaan TKD mencakup seluruh jenis TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana insentif fiskal.
- (3) Pengintegrasian Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal terhadap:
  - a. realisasi penyaluran;
  - b. realisasi penyerapan; dan/atau
  - c. capaian Keluaran.
- (4) Realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tingkat realisasi penyaluran TKD oleh Pemerintah.
- (5) Realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tingkat realisasi penyerapan TKD oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan tingkat capaian Keluaran TKD oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Hasil Pemantauan tingkat realisasi penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diperoleh dari perbandingan antara realisasi penyaluran TKD oleh Pemerintah terhadap alokasi TKD yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Hasil Pemantauan tingkat realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diperoleh dari perbandingan antara:
  - a. realisasi penyerapan TKD oleh Pemerintah Daerah dengan realisasi penyaluran TKD oleh Pemerintah; dan
  - b. realisasi penyerapan TKD oleh Pemerintah Daerah dengan alokasi TKD yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Hasil Pemantauan tingkat capaian Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diperoleh dari perbandingan antara realisasi capaian Keluaran dengan target yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan TKD dan memperhatikan ketersediaan informasi terkait Sumber Dana dan capaian Keluaran.
- (4) Hasil Pemantauan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan penjelasan atas hasil Pemantauan.
- (5) Dalam hal informasi terkait Sumber Dana dan capaian Keluaran untuk TKD yang tidak ditentukan

penggunaannya belum dapat ditelusuri, Pemantauan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap TKD yang ditentukan penggunaannya.

- (6) Pemantauan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan TKD.

### Bagian Ketiga

#### Langkah-Langkah Pengintegrasian Pemantauan Pelaksanaan Transfer ke Daerah

##### Pasal 7

- (1) Pengintegrasian Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan minimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumpulan hasil Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berasal dari unit teknis yang memiliki kewenangan melakukan Pemantauan pelaksanaan TKD;
  - b. standardisasi dan validasi hasil Pemantauan pelaksanaan TKD;
  - c. agregasi hasil Pemantauan pelaksanaan TKD;
  - d. penyusunan analisis atas agregasi hasil Pemantauan pelaksanaan TKD; dan
  - e. penyajian dan/atau pemuakhiran hasil integrasi Pemantauan pelaksanaan TKD.
- (2) Pengintegrasian hasil Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Pengumpulan hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam hal hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, unit teknis penyedia data dan/atau Walidata menyampaikan hasil Pemantauan dalam format digital melalui SIKD paling lambat hari kerja ketujuh untuk setiap bulan.
- (3) Standardisasi dan validasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyeragaman format data dan nomenklatur hasil Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (4) Agregasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. wilayah; dan
  - b. tematik tertentu.

- (5) Agregasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. nasional;
  - b. regional; dan
  - c. Daerah.
- (6) Daftar tematik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Penyusunan analisis atas agregasi hasil Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan minimal melalui penyusunan analisis deskriptif terhadap hasil Pemantauan realisasi penyaluran, realisasi penyerapan, dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (8) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e minimal berupa:
  - a. hasil agregasi Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
  - b. hasil penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
  - c. rekomendasi atas hasil penyusunan analisis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Cakupan Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan  
Transfer ke Daerah

Pasal 9

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD mencakup seluruh jenis TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana insentif fiskal.

Pasal 10

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan minimal terhadap Dampak/Hasil Final dan Manfaat pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan informasi terkait Sumber Dana.
- (2) Dalam hal informasi terkait Sumber Dana untuk TKD yang tidak ditentukan penggunaannya belum dapat ditelusuri, Evaluasi Dampak/Hasil Final dan Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya terhadap TKD yang sudah ditentukan penggunaannya.
- (3) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerangka kerja logis yang minimal memuat hubungan antara input/sumber daya, proses/aktivitas, capaian Keluaran, Hasil, Dampak/Hasil Final dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan.

- (4) Kerangka kerja logis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan tematik tertentu.
- (5) Daftar tematik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Tata cara penyusunan kerangka kerja logis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Langkah-Langkah Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan  
Transfer ke Daerah

Pasal 11

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan minimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data TKD terdiri atas:
    - 1) alokasi;
    - 2) realisasi penyaluran;
    - 3) realisasi penyerapan;
    - 4) capaian Keluaran;
    - 5) lokasi pelaksanaan kegiatan; dan/atau
    - 6) penerima manfaat.
  - b. pengumpulan data indikator lainnya terdiri atas:
    - 1) indikator Hasil;
    - 2) indikator Dampak/Hasil Final; dan
    - 3) indikator Manfaat.
  - c. standardisasi dan validasi data TKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan TKD;
  - e. penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
  - f. penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD.
- (2) Pengintegrasian hasil Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam hal data TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, unit teknis penyedia data dan/atau Walidata menyampaikan data TKD dalam format digital melalui SIKD paling lambat hari kerja ketujuh untuk setiap bulan.
- (3) Dalam hal data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur

- Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dapat meminta data indikator lainnya kepada penyedia data, Walidata, dan/atau sumber lainnya.
- (4) Standardisasi dan validasi data TKD dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyeragaman format data dan nomenklatur data TKD dan data indikator lainnya.
  - (5) Penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan minimal untuk:
    - a. mengevaluasi signifikansi atau kontribusi pengalokasian TKD terhadap Dampak/Hasil Final dan Manfaat yang dihasilkan berdasarkan arah kebijakan TKD; dan
    - b. mengukur tingkat keberhasilan TKD terhadap pencapaian Dampak/Hasil Final dan Manfaat dengan kondisi dasar (*baseline*), berdasarkan kerangka kerja logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
  - (6) Penyusunan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil analisis Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f minimal berupa:
    - a. ringkasan eksekutif;
    - b. hasil analisis Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
    - c. rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Penyajian Hasil Integrasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah

#### Pasal 13

- (1) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan paling lambat hari kerja kedua puluh untuk setiap bulan.
- (2) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dilakukan:
  - a. setiap akhir tahun; dan/atau
  - b. pada periode tertentu.

BAB III  
PENGINTEGRASIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Pengintegrasian Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b minimal mencakup:

- a. PAD;
- b. Belanja Daerah;
- c. pengelolaan Pembiayaan; dan
- d. likuiditas keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Cakupan Pengintegrasian Pemantauan Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 15

Pengintegrasian Pemantauan pelaksanaan APBD minimal mencakup hasil Pemantauan:

- a. PAD;
- b. Belanja Daerah;
- c. batas maksimal defisit APBD;
- d. batas maksimal kumulatif defisit APBD;
- e. batas maksimal kumulatif Pembiayaan Utang Daerah;
- f. sinergi pendanaan Daerah yang mendapat dukungan Pemerintah;
- g. pengelolaan Pembiayaan; dan
- h. likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil Pemantauan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a digunakan untuk mencapai penerimaan realisasi PAD yang mendekati potensi PAD.
- (2) Hasil Pemantauan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal diperoleh dari perbandingan antara potensi PAD terhadap realisasi PAD.
- (3) Hasil Pemantauan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan penjelasan atas hasil Pemantauan.
- (4) Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan potensi PAD berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh unit yang berwenang melakukan perhitungan potensi PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal potensi PAD berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh unit yang berwenang melakukan perhitungan potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, dapat menggunakan potensi PAD dalam perhitungan Dana Alokasi Umum.
- (6) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal didasarkan pada hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah mengenai pajak Daerah dan

retribusi Daerah dan/atau pengawasan pelaksanaan aturan teknis pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pengintegrasian Pemantauan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan minimal mencakup hasil Pemantauan:
  - a. kecepatan Belanja Daerah;
  - b. ketepatan Belanja Daerah;
  - c. pemenuhan belanja wajib Daerah; dan
  - d. pencapaian Keluaran.
- (2) Hasil Pemantauan kecepatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari hasil perbandingan realisasi belanja bulanan terhadap anggaran belanja Daerah.
- (3) Hasil Pemantauan ketepatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari hasil perbandingan kesesuaian standar biaya Daerah dengan standar harga satuan regional.
- (4) Hasil Pemantauan pemenuhan belanja wajib Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari hasil perbandingan alokasi belanja wajib Daerah dengan ketentuan belanja wajib dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Pemantauan pencapaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari hasil perbandingan capaian Keluaran kegiatan yang didanai oleh APBD dengan target yang telah direncanakan.

#### Pasal 18

Hasil Pemantauan batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diperoleh dari hasil perbandingan jumlah defisit APBD terhadap batas defisit APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batas defisit APBD dan batas Pembiayaan Utang Daerah.

#### Pasal 19

Hasil Pemantauan batas maksimal kumulatif defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diperoleh dari hasil perbandingan jumlah kumulatif defisit APBD terhadap batas maksimal kumulatif defisit APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas Pembiayaan Utang Daerah.

#### Pasal 20

Hasil Pemantauan batas maksimal kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diperoleh dari hasil perbandingan jumlah Pembiayaan Utang Daerah setiap tahun terhadap batas maksimal kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batas maksimal defisit APBD dan batas Pembiayaan Utang Daerah.

#### Pasal 21

Hasil Pemantauan sinergi pendanaan Daerah yang mendapat dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pengintegrasian Pemantauan pengelolaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal dalam 15 huruf g dilakukan terhadap:
  - a. jumlah SiLPA yang wajar;
  - b. pemenuhan kewajiban Pembiayaan Utang Daerah;
  - c. pengelolaan DAD.
- (2) Pemantauan jumlah SiLPA yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari hasil perbandingan jumlah SiLPA terhadap perkiraan kebutuhan operasional.
- (3) Pemantauan pemenuhan kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari:
  - a. hasil perbandingan nilai penarikan dengan nilai alokasi penerimaan Pembiayaan Utang Daerah;
  - b. hasil perbandingan realisasi belanja kegiatan yang dibiayai dengan Pembiayaan Utang Daerah dalam APBD dengan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - c. hasil perbandingan alokasi pembayaran kembali pokok dan bunga Pembiayaan Utang daerah dalam APBD dengan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo pada tahun berkenaan.
- (4) Pemantauan terhadap pengelolaan DAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pengintegrasian Pemantauan likuiditas keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h digunakan untuk mengukur kesehatan fiskal Pemerintah Daerah untuk membiayai kewajiban lancar.
- (2) Pemantauan likuiditas keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perbandingan kas dan utang jangka pendek.

#### Bagian Ketiga

#### Langkah-Langkah Pengintegrasian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 24

- (1) Pengintegrasian Pemantauan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan minimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumpulan hasil Pemantauan APBD yang berasal dari unit teknis yang memiliki kewenangan melakukan Pemantauan pelaksanaan APBD;
  - b. standardisasi dan validasi hasil Pemantauan pelaksanaan APBD;

- c. penyusunan analisis atas hasil Pemantauan pelaksanaan APBD; dan
  - d. penyajian dan/atau pemuatkhiran hasil integrasi Pemantauan pelaksanaan APBD.
- (2) Pengintegrasian Pemantauan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pengumpulan hasil Pemantauan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem informasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam hal hasil Pemantauan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, unit teknis penyedia data dan/atau Walidata menyampaikan hasil Pemantauan dalam format digital melalui SIKD paling lambat hari kerja ketujuh untuk setiap bulan.
- (3) Standardisasi dan validasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyeragaman format data dan nomenklatur hasil Pemantauan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.
- (4) Penyusunan analisis atas hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan minimal melalui penyusunan indeks komposit atas hasil Pemantauan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Penyajian dan/atau pemuatkhiran hasil pengintegrasian Pemantauan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d minimal berupa:
- a. hasil Pemantauan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
  - b. indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
  - c. rekomendasi atas hasil penyusunan analisis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Cakupan Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 26

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilakukan terhadap hasil atas program prioritas daerah yang diukur melalui perbaikan indikator pembangunan Daerah.
- (2) Program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program prioritas dalam APBD yang selaras dengan program prioritas nasional dalam RKP dan/atau KEM PPKF.

- (3) Daftar program prioritas dalam APBD yang selaras dengan program prioritas nasional dalam RKP dan/atau KEM PPKF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Indikator pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator antara yang mendukung pencapaian program prioritas Daerah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi terhadap hasil atas program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kerangka kerja logis yang minimal memuat hubungan antara *input*/sumber daya, proses/aktivitas, capaian Keluaran, Hasil, Dampak/Hasil Final, dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. metodologi tertentu.
- (6) Tata cara penyusunan kerangka kerja logis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima

#### Langkah-Langkah Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 27

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan APBD yang mendukung program prioritas Daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dalam RKP dan/atau KEM PPKF dilakukan minimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data APBD yang mendukung program prioritas Daerah yang selaras dengan program prioritas nasional dalam RKP dan/atau KEM PPKF minimal berupa:
    - 1) anggaran;
    - 2) realisasi; dan
    - 3) capaian Keluaran.
  - b. pengumpulan data indikator lainnya minimal berupa:
    - 1) indikator pembangunan Daerah;
    - 2) indikator Hasil;
    - 3) indikator Dampak/Hasil Final; dan
    - 4) indikator Manfaat.
  - c. standardisasi dan validasi data APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan APBD;
  - e. penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
  - f. penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan APBD.
- (2) Pengintegrasian hasil Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Pengumpulan data APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam hal data APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, unit teknis penyedia data dan/atau Walidata menyampaikan data APBD dalam format digital melalui SIKD paling lambat hari kerja ketujuh untuk setiap bulan.
- (3) Dalam hal data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dapat meminta data indikator lainnya kepada penyedia data, Walidata, dan/atau sumber lainnya.
- (4) Standardisasi dan validasi data APBD dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyeragaman format data dan nomenklatur data APBD dan data indikator lainnya.
- (5) Penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d dilakukan minimal untuk mengevaluasi signifikansi APBD terhadap perbaikan capaian program prioritas daerah dan/atau capaian KEM PPKF antar Daerah dan/atau wilayah berdasarkan kerangka kerja logis dan/atau metodologi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
- (6) Penyusunan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dilakukan berdasarkan hasil analisis Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f minimal berupa:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
  - c. rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Penyajian Hasil Integrasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 29

- (1) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Pemantauan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan paling lambat hari kerja kedua puluh untuk setiap bulan.

- (2) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dilakukan:
  - a. setiap akhir tahun; dan/atau
  - b. pada periode tertentu.

BAB IV  
PENGINTEGRASIAN EVALUASI PELAKSANAAN  
TRANSFER KE DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PROGRAM  
PRIORITAS NASIONAL

Bagian Kesatu  
Cakupan Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke  
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
terhadap Program Prioritas Nasional

Pasal 30

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diukur melalui pengaruh dari pelaksanaan TKD dan APBD terhadap pencapaian program prioritas nasional.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program prioritas nasional yang tercantum dalam RKP.
- (3) Daftar program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Evaluasi terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kerangka kerja logis yang minimal memuat hubungan antara *input*/sumber daya, proses/aktivitas, capaian Keluaran, Hasil, Dampak/Hasil Final, dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. metodologi tertentu.
- (5) Tata cara penyusunan kerangka kerja logis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua  
Langkah-Langkah Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan  
Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

Pasal 31

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan minimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data TKD, minimal berupa:
    - 1) alokasi;
    - 2) realisasi penyaluran;
    - 3) realisasi penyerapan; dan

- 4) capaian Keluaran.
  - b. pengumpulan data APBD, minimal berupa:
    - 1) anggaran;
    - 2) realisasi; dan
    - 3) capaian Keluaran.
  - c. pengumpulan data indikator lainnya, minimal melalui:
    - 1) indikator Hasil;
    - 2) indikator Dampak/Hasil Final; dan
    - 3) indikator Manfaat.
  - d. standardisasi dan validasi data TKD sebagaimana dimaksud pada huruf a, data APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional;
  - f. penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
  - g. penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional.
- (2) Pengintegrasian hasil Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Pengumpulan data TKD dan APBD serta data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem informasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam hal data TKD dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, unit teknis penyedia data dan/atau Walidata menyampaikan data TKD dan APBD dalam format digital melalui SIKD paling lambat hari kerja ketujuh untuk setiap bulan.
- (3) Dalam hal data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dapat meminta data indikator lainnya kepada penyedia data, Walidata, dan/atau sumber lainnya.
- (4) Standardisasi dan validasi data TKD dan APBD serta data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyeragaman format data dan nomenklatur data TKD dan APBD serta data indikator lainnya.
- (5) Penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dilakukan minimal untuk mengevaluasi signifikansi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian program prioritas nasional berdasarkan kerangka kerja logis dan/atau metodologi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4).

- (6) Penyusunan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan hasil analisis Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g minimal berupa:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
  - c. rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penyajian Hasil Integrasi Evaluasi Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Program Prioritas Nasional

#### Pasal 33

- Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f dilakukan:
- a. setiap akhir tahun; dan/atau
  - b. pada periode tertentu.

### BAB V

#### PENGINTEGRASIAN EVALUASI PELAKSANAAN TRANSFER KE DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN PELAKSANAAN PENDANAAN DESENTRALISASI

#### Bagian Kesatu

#### Cakupan Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Capaian Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

#### Pasal 34

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi diukur melalui pengaruh dari pelaksanaan TKD dan APBD terhadap pencapaian pendanaan desentralisasi.
- (2) Capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal yang tercantum dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Daftar capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Evaluasi capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. kerangka kerja logis yang minimal memuat hubungan antara *input*/sumber daya, proses/aktivitas, capaian Keluaran, Hasil, Dampak/Hasil Final dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - b. metodologi tertentu.
- (5) Tata cara penyusunan kerangka kerja logis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

### Langkah-Langkah Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Capaian Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

#### Pasal 35

- (1) Pengintegrasian Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi dilakukan minimal melalui langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. pengumpulan data TKD, minimal berupa:
    - 1) alokasi;
    - 2) realisasi penyaluran;
    - 3) realisasi penyerapan; dan
    - 4) capaian Keluaran.
  - b. pengumpulan data APBD, minimal berupa:
    - 1) anggaran;
    - 2) realisasi; dan
    - 3) capaian Keluaran.
  - c. pengumpulan data indikator lainnya, minimal melalui:
    - 1) indikator Hasil atas capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi; dan
    - 2) indikator antara yang mendukung pencapaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi.
  - d. standardisasi dan validasi data TKD sebagaimana dimaksud pada huruf a, data APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi;
  - f. penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
  - g. penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi.
- (2) Pengintegrasian hasil Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Pasal 36

- (1) Pengumpulan data TKD dan APBD serta data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga.
- (2) Dalam hal data TKD dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, unit teknis penyedia data dan/atau Walidata menyampaikan data TKD dan APBD dalam format digital ke SIKD paling lambat hari kerja ketujuh untuk setiap bulan.
- (3) Dalam hal data indikator lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dapat meminta data indikator lainnya kepada penyedia data, Walidata, dan/atau sumber lainnya.
- (4) Standardisasi dan validasi data TKD dan APBD serta data indikator lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyeragaman format data dan nomenklatur data TKD dan APBD serta data indikator lainnya.
- (5) Penyusunan analisis Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilakukan minimal untuk:
  - a. mengevaluasi signifikansi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan desentralisasi; dan
  - b. mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan desentralisasi dengan kondisi dasar (*baseline*),  
berdasarkan kerangka kerja logis dan/atau metodologi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (6) Penyusunan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan hasil analisis Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g minimal berupa:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5);  
dan
  - c. rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Penyajian Hasil Integrasi Evaluasi Pelaksanaan  
Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah terhadap Capaian Pelaksanaan Pendanaan  
Desentralisasi

Pasal 37

Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan pendanaan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilakukan:

- a. setiap akhir tahun; dan/atau
- b. pada periode tertentu.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan mengenai Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD yang telah diatur dalam masing-masing Peraturan Menteri mengenai pengelolaan dana TKD dan APBD yang diundangkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PENDANAAN DESENTRALISASI

TATA CARA PENYUSUNAN KERANGKA KERJA LOGIS PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN PENDANAAN DESENTRALISASI

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN), pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan terhadap pelaksanaan pendanaan desentralisasi minimal terhadap pelaksanaan TKD, pelaksanaan APBD, dan terhadap aspek pendanaan desentralisasi lainnya. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan secara bersinergi atas pencapaian program prioritas nasional dan Daerah menggunakan platform digital yang dapat diselaraskan dengan berbagai pelaksanaan dan evaluasi oleh Kementerian/Lembaga dan Daerah.

Sinergi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah integrasi substansi pelaksanaan pendanaan desentralisasi atas pelaksanaan TKD, pelaksanaan APBD, dan/ atau pelaksanaan aspek desentralisasi lainnya ke platform digital yang dapat terinterkoneksi dengan berbagai sistem di luar SIKD. Hasil dari integrasi substansi pelaksanaan pendanaan desentralisasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi dalam rangka mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional menggunakan platform digital secara konkret bertujuan antara lain untuk:

- a. Melakukan pemantauan data monev pendanaan desentralisasi secara komprehensif dan *real time*, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- b. Melihat problematika pelaksanaan pendanaan desentralisasi secara lebih lengkap untuk menghasilkan *policy responses* yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

- c. Mewujudkan integrasi monev pelaksanaan pendanaan desentralisasi, secara substansi dan penyajiannya di platform digital.
- d. Menyusun evaluasi, termasuk yang sifatnya tematik, atas pelaksanaan pendanaan desentralisasi dimulai dengan pemenuhan masing-masing muatan pelaksanaan TKD dan APBD.

Sementara itu, manfaat dari pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi, baik atas pelaksanaan TKD maupun pelaksanaan APBD, antara lain:

- a. Memudahkan pemangku kepentingan dalam melakukan monitoring hasil monev pelaksanaan pendanaan desentralisasi agar memudahkan proses perumusan dan/atau pengambilan kebijakan.
- b. Menghasilkan tindak lanjut berupa kebijakan yang menyeluruh (tidak parsial) atas hasil monev pelaksanaan TKD dan APBD.
- c. Mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi.
- d. Mendorong pelaksanaan monev dengan menggunakan kerangka kerja logis sehingga menghasilkan monev yang lebih terukur dan sistematis.
- e. Menumbuhkan *sense of collaboration* antar unit kerja Kemenkeu Satu (jangka pendek) dan Eksternal Kemenkeu (target jangka panjang).

Pemantauan dan evaluasi memiliki karakteristik yang berbeda. Pemantauan merupakan proses penilaian yang rutin terkait aktivitas dan perkembangan aktivitas yang sedang berlangsung, dan fokus terhadap apa yang sedang dilakukan. Evaluasi adalah penilaian yang bersifat periodik terkait semua pencapaian yang berfokus terhadap apa yang sudah dicapai atau dampak yang sudah dihasilkan. Dalam konteks pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi ini, kegiatan pemantauan dipisahkan dari kegiatan evaluasi, termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan data/laporan untuk pemantauan atau evaluasi.

#### A. Gambaran Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terintegrasi, diperlukan sebuah metode untuk mengetahui ketercapaian target atas pelaksanaan kegiatan, baik pelaksanaan TKD, pelaksanaan APBD, maupun pelaksanaan aspek desentralisasi lainnya. Salah satu metode yang digunakan adalah pendekatan kerangka kerja logis (*Logical Framework Approach Analysis*)

yang menghasilkan suatu Kerangka Kerja Logis (*Logical Framework*). Kerangka Kerja Logis ini memudahkan proses identifikasi tujuan dari suatu kebijakan/program/kegiatan dan dapat menentukan rangkaian sebab akibat dari setiap kebijakan/program/kegiatan melalui penyusunan kerangka kerja yang terdiri dari input/sumber daya, proses/aktivitas, capaian Keluaran, Hasil, serta Dampak/Hasil Final dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan.

Komponen dari input sampai dengan Hasil bahkan Dampak/Hasil Final hingga Manfaat dapat disusun secara terstruktur sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun rencana pemantauan dan evaluasi yang jelas dan mencakup berbagai komponen utamanya. Tabel di bawah ini menjelaskan keterkaitan setiap komponen di dalam alur hasil dan secara sistematis menunjukkan: (i) tujuan kebijakan/program/kegiatan yang hendak dicapai; (ii) kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan serta pilihan langkahnya; (iii) asumsi dasar dalam melaksanakan kegiatan; dan (iv) metode pemantauan dan evaluasi atas seluruh input/sumber daya, proses/aktivitas, capaian Keluaran, Hasil, serta Dampak/Hasil Final dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan.

Komponen Rantai Hasil dalam Tingkatan Berbeda	Indikator Kinerja yang dapat Diverifikasi	Sumber Data untuk Verifikasi	Asumsi atau Risiko
Dampak/Hasil Final yang Diinginkan			
<p>Masalah apakah yang ingin diatasi oleh penerapan kebijakan/program/kegiatan dalam skala yang luas?</p> <p>Bagian ini adalah dampak pembangunan yang dikontribusikan oleh proyek, di tingkat nasional atau sektoral.</p>	<p>Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan/program/kegiatan.</p> <p>Pengukuran terhadap seberapa jauh pengaruh yang telah diberikan oleh kebijakan/program/kegiatan dan seberapa besar</p>	<p>Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan tujuan akhir.</p>	<p>Faktor eksternal apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan?</p> <p>Potensi risiko apa saja yang dapat menghambat pencapaian tujuan?</p>

	tingkat keberlanjutannya.		
Hasil yang diinginkan			
<p>Apa sajakah keuntungan yang diharapkan (atau bahkan kerugian yang mungkin terjadi) dan siapa yang akan merasakan keuntungan (atau kerugian) tersebut?</p> <p>Perbaikan seperti apa yang akan dihasilkan sebagai sebab akibat dari pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan?</p>	<p>Pengukuran atas pencapaian tujuan di akhir masa kebijakan/ program/ kegiatan yang terukur selanjutnya dapat mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan/ program/ kegiatan tercapai dan keuntungannya dapat berkelanjutan.</p>	<p>Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan pencapaian tujuan.</p>	<p>Asumsi dan risiko apa saja yang mempengaruhi pengukuran capaian tujuan berdasarkan hubungan sebab-akibat antar komponen di dalam kebijakan/ program/ kegiatan?</p>
Keluaran/ Output yang dihasilkan			
<p>Hasil yang langsung terjadi akibat dari penerapan kebijakan/ program/ kegiatan, yang dapat diukur (berupa fisik/ non fisik), dan berada di bawah kendali program.</p>	<p>Pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas Keluaran yang dihasilkan dan waktu terjadinya Keluaran tersebut.</p>	<p>Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan Keluaran yang dihasilkan.</p>	<p>Apa saja asumsi dan risiko yang mempengaruhi terjadinya Keluaran berdasarkan hubungan sebab-akibat dengan input yang diberikan serta kegiatan yang dilakukan?</p> <p>Apa saja faktor eksternal yang berada diluar kontrol program, yang dapat menghambat atau menghentikan program menghasilkan</p>

			Keluaran yang ditargetkan?
Proses/ Aktivitas			
Proses/ aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka menghasilkan Keluaran yang ditargetkan.	Target pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan.	Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan kegiatan.	Apa saja asumsi dan risiko yang mempengaruhi dilakukannya kegiatan?  Apa saja faktor eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan/ program/ kegiatan?
Input/Sumber Daya			
Sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan/program/ kegiatan.	Target pemberian sumber daya dalam rangka penerapan kebijakan/program/ kegiatan.	Sumber informasi dan metodologi yang digunakan untuk melaporkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kegiatan.	Apa saja asumsi dan risiko yang mempengaruhi hubungan antara pemberian input dengan kegiatan yang dilakukan?  Apa saja faktor eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan/program/ kegiatan?

## B. Langkah-Langkah Penyusunan Kerangka Kerja Logis

Pemantauan dan evaluasi dalam desain ini dilakukan berdasarkan sistem berbasis hasil. Secara umum, terdapat tujuh langkah yang menjadi bagian dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menurut desain ini, yaitu:

1. menetapkan *input*;
2. menetapkan Keluaran;
3. menentukan Hasil;
4. menentukan data indikator;
5. menyusun analisis dan laporan;

6. mengkomunikasikan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
7. menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi di platform digital

Ketujuh langkah tersebut digunakan baik untuk kegiatan pemantauan maupun kegiatan evaluasi dalam serangkaian kegiatan pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi yang tergambar dalam kerangka kerja logis mulai dari *input* sampai dengan Dampak/Hasil Final. Penjelasan setiap langkah secara lebih detail adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan *input*

Rangkaian kerangka kerja logis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi dimulai dari *input*, antara lain besaran anggaran, besaran alokasi, SDM, arah kebijakan, target yang ingin dicapai, program prioritas nasional dan Daerah, dan faktor input lainnya atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah atau bagi pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi.

2. Menetapkan Keluaran

Berdasarkan input yang disusun menghasilkan Keluaran yang bagi beberapa muatan pelaksanaan TKD dan APBD selama pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah melaporkan perkembangan pekerjaan kegiatan secara berkala beserta kendala-kendala yang dihadapi dan pada akhir tahun atau segera setelah tahun anggaran berakhir menyampaikan laporan akhir yang berisi antara lain capaian Keluaran, data atau informasi yang diperoleh dari laporan yang diterima menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

3. Menentukan Hasil

Hasil dapat didefinisikan sebagai kondisi yang menunjukkan tingkat berfungsinya Keluaran yang dihasilkan untuk dapat melihat perubahan/efek di tingkat penerima manfaat, baik individu, kelompok masyarakat, atau Pemerintah Daerah sebagai akibat dari hasil pelaksanaan kegiatan. Hasil merupakan akibat langsung yang dihasilkan oleh Keluaran.

Peran pemangku kepentingan sangat penting dalam menentukan Hasil. Setiap pemangku kepentingan mungkin memiliki fokus atau aspek yang berbeda untuk dipantau atau dievaluasi, yang berdampak pada diperlukannya indikator Hasil yang berbeda juga. Penentuan Hasil yang melibatkan para pemangku kepentingan perlu dilakukan

agar hasil pemantauan dan evaluasi dapat bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan.

Penentuan indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan didasarkan tidak hanya pada Keluaran, tetapi juga Hasil. Nilai capaian setiap indikator Hasil menjadi komponen pengukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional dan Daerah. Keberhasilan program prioritas nasional dan Daerah dinilai dari pencapaian kegiatan berupa dampak serta kontribusinya terhadap pencapaian Hasil atas program prioritas nasional dan Daerah yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melakukan evaluasi terhadap tingkat signifikansi serta korelasi dari keberfungsian Keluaran akan mencerminkan tingkat pencapaian Hasil, dan dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mencapai Hasil atas program prioritas nasional dan Daerah.

#### 4. Menentukan data indikator

Setelah rumusan Hasil ditentukan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun indikator Hasil. Dari pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal yang berkorelasi dengan pencapaian Hasil, indikator mulai disusun secara terstruktur dengan mempertimbangkan setiap jenis indikatornya. Indikator harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik, indikator juga harus menjadi refleksi langsung dari Hasil itu sendiri.

Sebagai contoh: menentukan indikator Hasil "Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar tahun 1-3 meningkat sebesar 30%". Terhadap contoh Hasil tersebut, matriks rencana aksi Kementerian Kesehatan dalam dokumen RPJMN mencantumkan persentase sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang melaksanakan penjarangan kesehatan peserta didiknya sebagai indikator.

Hasil	Indikator
Akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar di tahun 1-3 meningkat sebesar 30%.	1. Peran serta sekolah dasar dalam melaksanakan penjarangan kesehatan 2. Jumlah sekolah yang mendapatkan kunjungan

	rutin dari petugas Puskesmas.
--	----------------------------------

Dari langkah pertama telah diidentifikasi bahwa faktor kunjungan puskesmas juga berkorelasi positif terhadap kegiatan penjangkaran kesehatan oleh sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah karena pihak sekolah sangat bergantung pada kunjungan dan peran tenaga kesehatan Puskesmas. Dalam merencanakan indikator Hasil perlu ditambahkan jumlah sekolah yang mendapatkan kunjungan rutin dari petugas Puskesmas (mempertimbangkan aspek jarak, ketersediaan ruangan kesehatan, kesiapan guru untuk membantu kegiatan kunjungan, dan faktor lainnya).

#### 5. Menyusun analisis dan laporan

Laporan kemajuan dari pelaksana kegiatan berisi informasi dan data capaian Keluaran selama periode yang telah berlalu. Informasi ini harus diolah dengan metode dan model-model analisis yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dua kategori karakteristik data (kuantitatif dan kualitatif) memiliki batasan dan kondisi masing-masing untuk bisa diterapkan sesuai dengan tipe data yang diperoleh. Ketentuan lain yang harus dipenuhi termasuk tepat atau tidaknya metode/model analisis yang digunakan untuk mendukung hasil yang disasar.

Penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi yang membutuhkan kerangka kerja logis atau metodologi tertentu dapat dilakukan dengan kerangka laporan sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Nama dan unit penulis;
- c. Ikhtisar Eksekutif;
- d. Pendahuluan;
- e. Metode;
- f. Hasil dan Pembahasan; dan
- g. Daftar Acuan.

Pelaporan yang relevan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi adalah kajian kebijakan dan makalah kebijakan. Kajian kebijakan adalah tulisan yang dibuat atas respon terhadap suatu kebijakan tertentu/khusus yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah/non-pemerintah dengan tujuan untuk

memberikan informasi/pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum. Adapun makalah kebijakan adalah tulisan mengenai isu kontemporer yang memberikan alternatif kebijakan yang didukung oleh analisis tajam terhadap berbagai Keluaran yang dihasilkan dan sebagai informasi masukan untuk membuat keputusan atas suatu kebijakan, baik terhadap kebijakan yang telah ada maupun kebijakan baru yang dianggap penting.

6. Mengkomunikasikan hasil pemantauan dan evaluasi

Setelah pelaporan atas hasil pemantauan diselesaikan, tiba waktunya untuk menyusun strategi komunikasi atas hasil laporan agar dapat dipahami dengan baik oleh pengguna laporan dan audiens lain. Bahan komunikasi laporan merujuk pada satu struktur informasi yang perlu dibangun oleh tim berdasarkan rangkuman dari hasil evaluasi, temuan/ catatan, dan rekomendasi umpan balik dari laporan. Dalam hal ini, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah memberi pemahaman, melibatkan, mengarahkan dan akhirnya meyakinkan pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan ataupun kebijakan sesuai dengan hasil laporan pemantauan dan evaluasi yang telah disusun.

7. Penyajian di platform digital

Akhir dari rangkaian kerangka kerja logis adalah menyajikan ke platform digital yang memuat data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TKD dan/atau APBD diharapkan dapat menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi di platform digital sebagai berikut:

<b>Pengintegrasian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TKD</b>	<b>Pengintegrasian Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD</b>
Tersedianya data pemantauan alokasi TKD, realisasi penyaluran, realisasi penyerapan, dan capaian keluaran TKD terintegrasi dalam platform digital secara <i>real-time</i> beserta penjelasan hasil analisis pemantauan per jenis TKD serta rekomendasi	Tersedianya data pemantauan potensi PAD, realisasi PAD, belanja daerah, pengelolaan pembiayaan, dan likuiditas keuangan daerah terintegrasi secara <i>real-time</i> beserta penjelasan hasil analisis pemantauan muatan APBD serta rekomendasi
Tersedianya data agregasi hasil pemantauan pelaksanaan TKD serta rekomendasi	Tersedianya data agregasi pemantauan beserta analisis pelaksanaan APBD serta rekomendasi
Tersedianya hasil analisis beserta rekomendasi atas agregasi pemantauan pelaksanaan TKD berdasarkan wilayah (nasional, regional, dan daerah), berdasarkan tematik tertentu (pendidikan, kesehatan,	Tersedianya penyusunan indeks komposit atas hasil pemantauan APBD serta rekomendasi

infrastruktur, <i>stunting</i> , kemiskinan ekstrem, inflasi, dan/atau ketahanan pangan) serta rekomendasi	
Tersedianya hasil analisis beserta rekomendasi pelaksanaan TKD antara lain analisis signifikansi atau kontribusi pengalokasian TKD terhadap dampak dan manfaat berdasarkan arah kebijakan TKD, dan analisis tingkat keberhasilan TKD terhadap pencapaian dampak dan manfaat dibandingkan dengan kondisi <i>baseline</i> serta rekomendasi	Tersedianya hasil analisis beserta rekomendasi pelaksanaan APBD antara lain analisis signifikansi APBD terhadap perbaikan capaian program prioritas daerah yang selaras dengan KEM PPKF antar daerah dan/atau wilayah serta rekomendasi
<b>Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan TKD dan APBD</b>	
<p>Tersedianya hasil analisis evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program prioritas nasional yang selaras dengan RKP beserta rekomendasi kebijakan serta rekomendasi</li> <li>• Capaian pendanaan desentralisasi yang selaras dengan Renstra DJPK beserta rekomendasi kebijakan</li> </ul>	

### C. Penyusunan Kerangka Kerja Logis


Dari aspek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan desentralisasi, kerangka kerja logis digambarkan secara umum atas pengintegrasian masing-masing pelaksanaan TKD dan/atau APBD yang tergambar dari hubungan antara input hingga Dampak/Hasil Final dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD

Input pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD berupa besaran alokasi, arah kebijakan, target yang ingin dicapai, dan faktor input lainnya yang merupakan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah. Arah kebijakan dan target yang ingin dicapai menjadi komponen input karena dalam kebijakan TKD sudah ditentukan target/jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan Keluaran yang direncanakan dan dapat menyertakan melaporkan perkembangan pekerjaan secara berkala beserta kendala-kendala yang dihadapi yang kemudian dilakukan standarisasi data dan disajikan ke platform digital.

Data atau informasi yang diperoleh dari laporan yang diterima menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menyusun dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

### KERANGKA KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TKD




Data Keluaran dan/atau Hasil diagregasi ke dalam kategori tertentu diantaranya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur atau tematik tertentu seperti tema *stunting*, kemiskinan ekstrem, dan lainnya. Selanjutnya, disusun analisis evaluasi pelaksanaan TKD, antara lain 1) evaluasi signifikansi alokasi TKD terhadap dampak dan manfaat berdasarkan arah kebijakan TKD dan 2) analisis pengukuran tingkat keberhasilan TKD terhadap pencapaian dampak dan manfaat dengan kondisi *baseline*. Hasil dari evaluasi TKD ini kemudian disajikan ke platform digital.

#### b. Pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD

Input pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD berupa anggaran, arah kebijakan APBD, target yang ingin dicapai, program prioritas daerah dan faktor input lainnya yang merupakan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah. Arah kebijakan dan target yang ingin dicapai menjadi komponen input karena dalam kebijakan APBD sudah ditentukan target/jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan Keluaran yang direncanakan dan dapat menyertakan laporan perkembangan pekerjaan secara berkala beserta kendala-kendala yang dihadapi yang kemudian dilakukan standarisasi data dan disajikan ke platform digital.

### KERANGKA KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD




Data atau informasi yang diperoleh dari laporan yang diterima menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan data Keluaran dan Hasil kemudian dilakukan penyusunan 1) Evaluasi signifikansi belanja daerah terhadap perbaikan indikator pembangunan daerah dan/atau capaian program prioritas daerah dan 2) Tingkat keberhasilan belanja daerah terhadap perbaikan indikator pembangunan daerah dan/atau program prioritas daerah dengan kondisi *baseline* antar daerah/wilayah, untuk kemudian disajikan ke platform digital.

#### c. Pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap Program Prioritas Nasional

Komponen input, proses/aktivitas dan Keluaran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD merupakan input yang sama dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD sebagaimana pembahasan sebelumnya.


### KERANGKA KERJA EVALUASI PELAKSANAAN TKD DAN APBD terhadap Program Prioritas Nasional



Data atau informasi yang diperoleh dari laporan yang diterima menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan data Keluaran dan Hasil dilakukan penyusunan 1) Evaluasi signifikansi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap perbaikan indikator pembangunan nasional dan/atau capaian program prioritas nasional, dan 2) Tingkat keberhasilan pelaksanaan TKD dan APBD terhadap perbaikan indikator pembangunan nasional dan/atau program prioritas nasional dengan kondisi *baseline*, untuk kemudian disajikan ke platform digital.

d. Pengintegrasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap Capaian Pendanaan Desentralisasi

Komponen input, proses/aktivitas dan Keluaran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD dan APBD merupakan input yang sama dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD sebagaimana pembahasan sebelumnya.



Data atau informasi yang diperoleh dari laporan yang diterima menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan data Keluaran dan Hasil dilakukan penyusunan 1) Evaluasi signifikansi pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan desentralisasi, dan 2) Tingkat keberhasilan pelaksanaan TKD dan APBD terhadap capaian pelaksanaan desentralisasi dengan kondisi *baseline*, untuk kemudian disajikan ke platform digital.

D. Contoh Penentuan Indikator Kerangka Kerja Logis


Indikator kerangka kerja logis harus dapat digunakan untuk memantau hasil dan memberikan umpan balik secara terus menerus serta untuk memantau aliran data untuk seluruh program/kegiatan/sub-

kegiatan atau siklus kebijakan. Selain menggunakan indikator untuk memantau input, proses/aktivitas, Keluaran, dan Hasil hingga Dampak/Hasil Final dan/atau Manfaat pelaksanaan kegiatan, indikator dapat menghasilkan sebuah informasi kinerja yang lengkap tentang proses dan kemajuan pencapaian hasil. Informasi dari indikator dapat mengindikasikan adanya perbedaan kinerja, kekurangan dalam mencapai sasaran, dan keragaman lain atau penyimpangan dari hasil yang diinginkan.

Tingkat Indikator	Contoh indikator secara umum	Contoh untuk TKD
Input/ Masukan/ Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah SDM yang digunakan untuk mencapai tujuan</li> <li>▪ Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan</li> <li>▪ Materi/subjek pelatihan yang diberikan</li> <li>▪ Pembangunan fasilitas kesehatan/ pendidikan menggunakan bahan berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah alokasi DAK Kesehatan/ Pendidikan/Infrastruktur yang diberikan (Rp)</li> <li>▪ Jumlah pendampingan teknis yang diberikan</li> <li>▪ Jumlah Pemda yang memberikan dana pendamping</li> <li>▪ Jumlah dana pendamping yang diberikan oleh Pemda</li> </ul>
Keluaran/ <i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produk/keluaran yang dihasilkan</li> <li>▪ Rekomendasi/ rencana</li> <li>▪ Studi/ laporan yang dilaksanakan</li> <li>▪ Peraturan pendukung yang dirancang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah km jalan yang diperbaiki</li> <li>▪ Jumlah sambungan rumah terbangun</li> <li>▪ Jumlah MCK terbangun</li> <li>▪ Luas hektar lahan persawahan teraliri sebagai akibat dari perbaikan saluran irigasi</li> </ul>
Hasil/ <i>Outcome</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perubahan (peningkatan kualitas/ penurunan kebocoran) tingkat pelayanan kesehatan bagi kelompok usia tertentu</li> <li>▪ Peningkatan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat di area perdesaan</li> <li>▪ Perbaikan akses transportasi di area terisolasi</li> <li>▪ Peraturan pendukung yang telah disahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah melalui perbaikan fasilitas kesehatan</li> <li>▪ Persentase peningkatan angka partisipasi sekolah di area perdesaan</li> <li>▪ Persentase pengurangan biaya transportasi dari area terpencil menuju ibukota Kabupaten</li> </ul>

Dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penurunan angka insiden penyakit</li> <li>▪ Peningkatan partisipasi sekolah</li> <li>▪ Peningkatan laba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penurunan angka insiden diare pada anak usia sekolah dasar</li> <li>▪ Peningkatan angka partisipasi sekolah pada anak usia sekolah menengah atas</li> </ul>
--------	---	--

Dan berikut contoh indikator kerangka logis mulai dari input, proses/aktivitas, keluaran, *immediate outcome*, *intermediate outcome*, dampak/hasil final dan manfaat pelaksanaan TKD dan APBD terhadap program prioritas nasional tema peningkatan kualitas pendidikan.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI